



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

KASMIANAH, Tempat/Tanggal lahir Lea/04 September 1982, Jenis Kelamin Perempuan

Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Unyi, RT/RW 002/001, Desa

Unyi, Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 23 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 26 Januari 2023 dalam Register

Nomor

11/Pdt.P/2023/PN Wtp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Buku Pasport No. W 991888, tertulis identitas seseorang yaitu KASMIANA, lahir di Lea pada tanggal 04 September 1982 ;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis KASMIANA, lahir di Lea pada tanggal 04 September 1982, yang diterangkan dalam Buku Pasport pemohon No. W 991888 adalah tidak benar karena sesungguhnya pemohon bernama KASMIANAH lahir di Lea pada tanggal 04 September 1982, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308194409820001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-03022020-0063, Kartu Keluarga (KK) No. 7308190302200005, Ijazah pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti Makassar No. B/A.06/STIE-WB/VIII/2016 ;
- Bahwa di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-03022020-0063, Kartu Keluarga (KK) No. 7308190302200005, tertulis nama orang tua (bapak) pemohon yaitu KAMBA KAHARUDDIN ;
- Bahwa nama orang tua (bapak) pemohon yang tertulis KAMBA KAHARUDDIN yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-03022020-0063, Kartu Keluarga (KK) No. 7308190302200005 adalah tidak benar karena sesungguhnya nama orang tua (bapak) pemohon

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bernama **KAMBA** sesuai dengan semua ijazah pemohon yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD) No. 06

OA oa 0065660, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) No. 06 DI 0021245 dan Surat Tamat Belajar pada Sekolah

Menengah Umum Program Ilmu Pengetahuan Alam No. 06 Mu 0222443 ;

- Bahwa pemohon ingin berangkat ke Malaysia dalam waktu dekat ini untuk menghadiri acara keluarga ;
- Bahwa untuk itu pemohon ingin menyeragamkan Namanya dan juga nama orang tua (bapak) pemohon karena identitasnya terdapat perbedaan ;
- Bahwa pemohon agar mempermudah dalam pengurusan berkas di kemudian hari ;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khusus nama pemohon yang tercantum pada Buku Pasport No. W 991888 dan juga nama orang tua (bapak) pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-030220 dan juga yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) No. 7308190302200005, berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama pemohon dan juga nama orang tua (bapak) pemohon yang tercantum pada :

Buku Pasport W 991888, tertulis nama seseorang yaitu **KASMIANA**, lahir di Lea pada tanggal 04 September 1982 dapat dirubah/diperbaiki menjadi **KASMIANAH** lahir di Lea pada tanggal 04 September 1982, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308194409820001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7308-LT-03022020-0063, Kartu Keluarga (KK) No. 7308190302200005, Ijazah pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti Makassar No. B/A.06/STIE-WB/VIII/2016 ;

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-03022020-0063, Kartu Keluarga (KK) No. 7308190302200005, tertulis nama orang tua (bapak) pemohon yaitu **KAMBA KAHARUDDIN** ; dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi **KAMBA** sesuai dengan semua ijazah pemohon yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0065660, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) No. 06 DI 0021245 dan Surat Tamat Belajar pada Sekolah Menengah Umum

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Ilmu Pengetahuan Alam No. 06 Mu 0222443 ;

3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,

Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat- surat yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasmianah (Pemohon), diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Akta Kelahiran atas nama Kasmianah (Pemohon), diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kasmianah (Pemohon), diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Kasmianah (Pemohon), diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijasah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bahkti Makassar atas nama Kasmianah (Pemohon), diberi tanda P-5;
6. Foto copy Paspor atas nama Kasmiana, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Kasmianah (Pemohon), diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Kasmianah (Pemohon), diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Kasmianah (Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. DARMIANA;
 - Bahwa saksi adalah adik dari Pemohon;
 - Bahwa betul nama Pemohon yang sebenarnya adalah KASMIANAH;
 - Bahwa ketika Pemohon pergi ke Malaysia dengan nama di Paspor yaitu KASMIANA;
 - Bahwa Pemohon bermaksud ingin merubah atau memperbaiki identitas Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran dan Paspor, yaitu nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin merubah data-data berkasnya untuk disesuaikan dengan data yang ada pada Ijasah Pemohon karena pemohon akan pergi ke Malaysia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RASMIANA:

- Bahwa saksi adalah adik dari Pemohon;
- Bahwa betul nama Pemohon yang sebenarnya adalah KASMIANAH;
- Bahwa ketika Pemohon pergi ke Malaysia dengan nama di Paspor yaitu KASMIANA;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin merubah atau memperbaiki identitas Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran dan Paspor, yaitu nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon;
- Bahwa pemohon ingin merubah data-data berkasnya untuk disesuaikan dengan data yang ada pada Ijasah Pemohon karena pemohon akan pergi ke Malaysia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbedaan nama Pemohon pada paspor dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijasah Pemohon, dan perbedaan nama ayah Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran dengan yang terdapat dalam Ijasah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil bahwa pemohon di lahirkan di Lea pada Tanggal 4 September 1982, dengan nama KASMIANAH sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-030220200063 tanggal 3 Februari 2020, dan sesuai Akta Kelahiran tersebut Pemohon adalah anak dari KAMBA KAHARUDDIN dan SITI AMINAH SIRE, bahwa nama Pemohon di Surat Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar adalah KASMIANAH namun

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Pemohon berangkat ke Malaysia nama Pemohon dalam Paspor berubah jadi KASMIANA;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon dalam Paspor atas nama KASMIANA sementara nama Pemohon yang sebenarnya adalah nama KASMIANAH, padahal orang yang sama, oleh karenanya Pemohon akan pergi ke Malaysia maka untuk memudahkan mengurus dokumen Pemohon, maka pemohon ingin menyeragamkan nama pemohon yang ada di Paspor yaitu nama KASMIANA menjadi satu nama sesuai dengan nama yang terdapat dalam Surat Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Akta Kelahiran, dan Surat Tanda Tamat Belajar (Ijasah) Pemohon atas nama KASMIANAH, maka perlu di buatkan penetapan dari pengadilan negeri perihal yang menyatakan bahwa pemohon KASMIANAH adalah orang yang sama dengan KASMIANA dan memberikan izin kepada pemohon untuk menggunakan nama KASMIANAH dalam dokumen Paspor untuk keperluan pergi ke Malaysia dan guna kepentingan pemohon di kemudian hari, sehingga pemohon sangat membutuhkan penetapan dari pengadilan negeri Watampone guna dijadikan sebagai syarat untuk memperbaiki atau mengubah nama dalam dokumen tersebut menjadi satu nama yaitu KASMIANAH;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya Pemohon juga ingin memperbaiki nama ayah Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran yaitu KAMBA KAHARUDDIN menjadi nama sesuai dengan yang terdapat dalam ijasah (Surat Tanda Tamat Belajar SD, SMP, dan SMU) dengan nama KAMBA;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan atautakah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, bahwa sebenarnya sejak kecil nama Pemohon adalah KASMIANAH, namun ketika Pemohon pertama kali pergi ke Malaysia melalui jalur yang tidak resmi untuk memudahkan Pemohon pergi ke Malaysia untuk bertemu keluarga, maka Pemohon masuk ke Malaysia dengan Paspor yang menggunakan nama KASMIANA, dan selama di Malaysia Pemohon menggunakan nama KASMIANA;

Menimbang, bahwa pada dalam waktu dekat ini tahun 2023 Pemohon bermaksud akan pergi lagi ke Malaysia untuk mengunjungi keluarga di Malaysia,

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena nama yang terdapat dalam Paspor atas nama KASMIANA, maka untuk memudahkan pengurusan dokumen-dokumen tersebut Pemohon ingin menyamakan nama sesuai dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Surat Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Ijasah yaitu dengan nama KASMIANAH, dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan satu nama yaitu KASMIANAH, dan nama ayah pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran dari nama KAMBA KAHARUDDIN menjadi nama KAMBA sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD, SMP, dan SMU (ijasah) Pemohon, dimana perubahan dimaksud masih sejalan dengan pokok posita gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan atautakah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terdapat dua versi penulis nama Pemohon dan nama ayah Pemohon, yaitu sebagai berikut:

KASMIANAH, terdapat pada:

1. Fotocopy Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasmianah (Pemohon);
2. Foto copy Kartu Akta Kelahiran atas nama Kasmianah (Pemohon);
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kasmianah (Pemohon);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Kasmianah (Pemohon);
5. Foto copy Ijasah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bahkti Makassar atas nama Kasmianah (Pemohon);
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Kasmianah (Pemohon);
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Kasmianah (Pemohon);;
8. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Kasmianah (Pemohon);

KASMIANA, terdapat pada:

1. Foto copy Paspor atas nama Kasmiana;

Menimbang, bahwa mengenai nama ayah Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran atas nama Pemohon bernama KAMBA KAMARUDDIN sedangkan yang terdapat dalam Surat Tanda Tamat Belajar SD, SMP, dan SMU nama ayah Pemohon adalah KAMBA, dan nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah KAMBA;

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon tersebut maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tersebut maka dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) yang menentukan Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan pemohon tersebut akan mempertimbangkan apakah ada upaya mengaburkan asal usul / identitas dari Pemohon ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana ditentukan bahwa *Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata maksud Permohonan Pemohon adalah berkaitan untuk tujuan klarifikasi asal usul/identitas Pemohon yang dipergunakan oleh Pemohon untuk memudahkan Pemohon untuk memenuhi kelengkapan administrasi dalam rangka kepergian Pemohon ke Malaysia dan untuk keperluan lain dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hak subyektif pihak lain, dan juga tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana, sehingga berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan, permohonan harus dipandang terbukti dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tercantum pada :
 - Buku Pasport W 991888, tertulis nama seseorang yaitu KASMIANA, lahir di Lea pada tanggal 04 September 1982 dapat dirubah/diperbaiki menjadi KASMIANAH lahir di Lea pada tanggal 04 September 1982, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308194409820001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7308-LT-03022020-0063, Kartu Keluarga (KK) No. 7308190302200005, Ijazah pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti Makassar No. B/A.06/STIE-WB/VIII/2016 ;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-03022020-0063, Kartu Keluarga (KK) No. 7308190302200005, tertulis nama orang tua (bapak) pemohon yaitu KAMBA KAHARUDDIN dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi KAMBA sesuai dengan semua Ijazah pemohon yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0065660, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) No. 06 DI 0021245 dan Surat Tamat Belajar pada Sekolah Menengah Umum Program Ilmu Pengetahuan Alam No. 06 Mu 0222443 ;
3. Membebaskan biaya dalam permohonan ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 185.000, (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, oleh **AHMAD SYARIF, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hendra Majid, S.H.**, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

ttd

HENDRA MAJID, S.H.

HAKIM

ttd

AHMAD SYARIF, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wtp



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000;
- Biaya Proses	: Rp. 50.000;
- Biaya Penggandaan	: Rp. 15.000;
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000;
- PNPB Panggilan	: Rp. 10.000;
- Biaya Materai	: Rp. 10.000;
- Redaksi	: Rp. 10.000;
- Leges	: <u>Rp. 10.000;</u>
Jumlah	: Rp. 185.000;(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)